



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2021/PA. Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Ombilin/11 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX** dan **XXX** yang berkantor di Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, tanggal 21 Desember 2021, sebagai **Penggugat**,
lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Padang/23 November 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ST, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 703/Pdt.G/2021/PA. Bsk, mengemukakan dalil-dalil gugatannya dengan adanya perbaikan dan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA. Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun di Padang. Setelah beberapa kali cekcok pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal di Solok, 01 Juni 1998;
 - 4.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal di Tanah Datar 20 Juni 2000;
 - 4.3. ANAK KETIGA, lahir tanggal di Simawang 23 Mei 2005;anak-anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
 - 5.2 Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering tidak tentu, ternyata ia pulang kerumah orang tuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



- 5.3 Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak-anak, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, dan kebutuhan sekolah anak-anak serta membeli kebutuhan perabot rumah tangga lainnya yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
6. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tahun 2005 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, kemudian tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman yang hingga kini sudah selama kurang lebih 15 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Padang Data, Nagari Simawang dan Tergugat bertempat tinggal di Padang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat menyarankan agar Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai saja dan Penggugat telah dijatuhkan talak 1 kali tahun 2006;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, termasuk anak-anak juga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batusangkar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/06/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 September 1997, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

B. Saksi:

1. **Arif Hidayat bin Yuswar**, hubungan saudara kandung dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 1997 yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tahun 2006 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 15 tahun lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Fitria binti Nurut**, hubungan tetangga dari Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak tahun 2006 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berjalan sekitar lebih kurang 15 tahun lamanya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona*

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan pada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 1997 di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta keterangan saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



beberapa bulan setelah menikah berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi rumah tangga, akhirnya Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 15 tahun lamanya;
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 15 tahun lamanya sampai sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali karena sudah sulit untuk dirukunkan, apalagi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kembali bersatu bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sudah terjadi semenjak lebih kurang 15 tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak keluarga telah berusaha untuk mencari solusi agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kondisi seperti tersebut di atas, maka dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Nofrizal bin Asril**) terhadap Penggugat (**Yurnita binti Yuswar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Nurmaisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulfida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arifdi Nahrawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Yulfida, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 703/Pdt.G/2021/PA.Bsk.